



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN KARANGASEM**

**Jl. Tanjung XI RT 1 RW V Telp. (0271) 716517
Surakarta 57145**

**KEPUTUSAN LURAH KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN
NOMOR : 440 /478.2/XII/ 2020**

TENTANG

**KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**

LURAH KARANGASEM

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, diperlukan Kesadaran, Kemauan dari Masyarakat untuk membiasakan Hidup Sehat. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya Kesehatan Masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
 - c. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan - ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok.
 - d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangasem tentang Kampung Bebas Asap Rokok
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
 - 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok

KEDUA : Seluruh Wilayah Kelurahan Karangasem harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Larangan Merokok dalam Rumah.
2. Larangan Merokok saat Pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok
3. Larangan menjual rokok pada anak umur dibawah 18 Tahun.
4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.

KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat Kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.

KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan " **SAUNG ROKOK** "

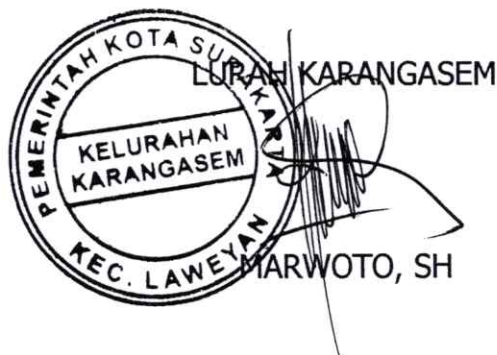
KELIMA : Tempat **Saung Rokok** merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak- anak, ibu hamil dan lansia.

KEENAM : Ketua RT dan RW wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 14 Desember 2020



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta;
2. Dinas PP PA & PM Kota Surakarta;
3. Camat Laweyan Kota Surakarta;
4. Ketua LPMK Karangasem;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Karangasem
 Nomor : 440 /478.2/XII/ 2020
 Tanggal : 14 Desember 2020

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 09
 KELURAHAN KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	N A M A	UNSUR
1.	Pelindung	Marwoto, SH	Lurah Karangasem
2.	Penanggung Jawab	Anung Sapto Hartono	Ketua RW 09
3.	Ketua	Argo Yuwono, SH	Ketua RT 04 RW 09
4.	Sekretaris	Endro Wahyu Widodo, S.Sos, MM	Warga RT 04 RW 09
5.	Bendahara	Suparno	Warga RT 04 RW 09
6.	Seksi - seksi		
	1. Humas :	Ketua : Sri Sudarini Anggota : 1. Suyono 2. Tukiyyat 3. Mesran 4. Joko Wahono	Ketua RT 03 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09
	2. Pendataan :	Ketua : Budi Harjo Anggota : 1. Surono 2. Sulomo 3. Wakimin 4. Tugiman	Ketua RT 02 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09
	3. Pembinaan	Ketua : Agus Supardi Anggota : 1. Haryono 2. Joko Purnomo 3. Suradi	Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09
	4. Dokumentasi	Ketua : Endro Bayu Kencono Anggota : 1. Sarwono 2. Wiyadi	Ketua RT 01 RW 09 Warga RT 04 RW 09 Warga RT 04 RW 09

